

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan setiap orang tiada dapat luput atas norma yang mengaturnya, hal tersebut karena kehidupan manusia akan selaras, seimbang dan sejajar bila ada aturan yang mengaturnya, aturan yang mengatur tersebut disebut sebagai Hukum. Berkenaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945, memaklumkan bahwasanya “Negara Indonesia ialah Negara Hukum” secara tegas dan tertulis hal tersebut diamanatkan pada pasal 1 ayat (3). Dengan ini menyatakan bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang bersendikan pada Norma segala sesuatu bertapakkan pada Norma, Keadilan dijunjung tinggi tanpa memandang agama, ras, golongan, suku, bangsa serta klasifikasi etnik lainnya. Dan bila Hukum itu dilanggar akan menimbulkan suatu pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan jenis delik yang diperbuat si pelanggar.

Pepatah hukum menyatakan “bilamana langit runtuh, meskipun dunia akan kiamat, sekalipun mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan.” peribahasa tersebut merujuk kepada sebuah adagium *Fiat justitia ruat coelum* menimbang suatu keadilan mesti dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat, hukum hadir sebagai parameter dalam menghendaki setiap orang menjalankan hak serta kewajibannya tanpa melanggar hak milik orang lain (Sinaga, 2022 : 18).

Secara garis besar setiap orang tanpa terkecuali memiliki peluang dalam melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana. Pelaku atau Aktor dari tindak pidana ialah setiap orang yang cakap atau mampu mempertanggung jawabkan suatu

perbuatan di hadapan pengadilan. Akan tetapi ada kalanya tidak setiap orang yang melakukan suatu tindakan pidana karena didasari oleh kehendak atau keinginan dirinya sendiri, ada kalanya dorongan hasrat yang memaksa kejahatan tindak pidana tersebut terjadi. Seperti mengidap kelainan jiwa, yang dimana melakukan perbuatan tersebut bukan karena kehendak diri sendiri, akan tetapi bertindak di luar kendali atau kesadarannya untuk melakukan tindak pidana.

Negara hukum mendasar segenap kaidah kehidupan bermasyarakat berbangsa bernegara di Indonesia berfalsafah pada aturan-aturan hukum, salah satu perwujudan hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan pada Pasal 3 aktualisasi pengadilan terimplementasi lewat undang-undang yakni KUHAP, Hukum acara pidana berspektif bahwa proses pembuktian suatu tindak kejahatan ialah kepingan yang paling berharga dalam menentukan nasib terdakwa pada saat persidangan.

Dalam menelusuri kebenaran materiil, proses pembuktian suatu perkara pidana ialah pokok inti dalam prosedur persidangan pada perkara pidana yang terdapat pada sistemisasi pengadilan umum Indonesia. Esensi pembuktian memegang peranan yang amat esensial, sehingga prinsip pembuktian bermula saat terjadinya suatu peristiwa hukum. Secara positif pembuktian berpedoman pada alat-alat bukti yang telah disahkan menurut peraturan perundangan.

Kebenaran serta keadilan terjadi ketika keterkaitan antara barang bukti dan alat bukti menemui sebuah variabel yang sesuai untuk mencapai suatu keadilan, *In criminalibus probationes bedent esse luce clariores* peribahasa latin tersebut mengisyaratkan bahwa bukti mesti lebih terang daripada cahaya, tentu jelas

bahwasanya bukti merupakan suatu yang hakiki dalam mengungkap suatu perkara yang kurang jelas kebenarannya (Hartono & Yuliartini, 2020 : 283) Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwasanya alat bukti yang sah, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.

Kebenaran suatu delik mewajibkan hubungan antara suatu perkara atas alat bukti bersifat relevan dilembagakan dalam KUHAP, dalam menentukan terjadinya suatu tindak pidana Hakim sebagai penegak hukum dalam menuntaskan suatu masalah perkara pidana memiliki kekuasaan. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 1 menyatakan bahwasanya kekuasaan kehakiman merupakan dominasi negara dalam penyelenggaraan suatu peradilan dalam menegakkan keadilan berdasarkan atas hukum positif sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Hakim memiliki sebuah kewenangan bebas dalam menyelesaikan tiap masalah dalam perkara peradilan. Hakim menyatakan terdakwa bersalah melangsungkan tindak peristiwa pidana dengan dengan didukung oleh 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim sesuai dengan KUHAP Pasal 183. Demikian setiap orang tidak dapat dijatuhkan pidana atas sekurang nya 2 (dua) alat bukti yang sah dalam persidangan serta keyakinan oleh hakim pernyataan tersebut sesuai dengan teori pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* dalam konotasi Indonesia disebut

sistem pembuktian dengan perundangan secara negatif. Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus menggambarkan proses hukum yang adil *due process of law* untuk memenuhi keadilan hukum di masyarakat bukan rasa keadilan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri.

Dalam proses peradilan, berdasarkan pada asas *Ius Curia Novit* bahwa Hakim dilarang dalam menolak suatu perkara, hal tersebut lantaran hakim dianggap mengetahui peristiwa hukum sehingga Hakim dilarang dalam menolak suatu perkara, memeriksa maupun mengadili suatu perkara (Harahap, 2016 : 821). Prinsip tersebut tertuang dalam Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48/2009 yang menyatakan demikian.

Pada periode hukum saat ini memiliki perkembangan pada adanya *Amicus Curiae* atau *Friend of the Court* yang dalam aksen Indonesia diterjemahkan sebagai Sahabat Pengadilan. Pihak Ketiga yang merasa memiliki suatu kepentingan terkait suatu perkara, dengan memberikan suatu analisa ataupun pendapat hukum di pengadilan, namun dalam hal penggunaannya bukan melakukan suatu perlawanan akan tetapi hanya sebatas memberikan opini terkait suatu perkara yang disidangkan, hal ini disebut sebagai istilah *Amicus Curiae* (Gandryani & Hadi, 2023 : 163).

Mengutip melalui laman sonora.id (2024) yang menyatakan bahwa di Indonesia menerapkan konsep *Amicus Curiae* pada beberapa perkara yakni pada perkara pidana a.n. Terdakwa JRX SID oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), pengajuan *Amicus Curiae* dalam Perkara a.n. Terdakwa Yusniar, *Amicus Curiae* dalam kejadian Majalah Time lawan Soeharto, Pengajuan *Amicus Curiae* a.n. Terdakwa Prita Mulyasari, dan Pengajuan *Amicus Curiae* teruntuk a.n.

Terdakwa Bharada E. Dengan pernyataan ini memberikan sebuah gambar realita bahwasanya *Amicus Curiae* di Indonesia berlaku pada proses peradilan pidana dalam beberapa perkara (Nurinda, 2024).

Laman Detik.com (2023) mengabarkan, pada 2023 terdapat sejumlah masyarakat sipil semacam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), ICJR, PILNET, serta Koalisi Akademisi Indonesia yang didalamnya tergabung guru besar dan dosen civitas akademika mengirimkan *Amicus Curiae* ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang melaksanakan persidangan nomor register perkara 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang selanjutnya disebut Terdakwa RE, seorang pria kelahiran manado tahun 1998, 14 mei yang berprofesi sebagai anggota kepolisian (Wibawana, 2023). Pemberian *Amicus Curiae* tersebut menjadi salah satu pertimbangan oleh majelis hakim dalam mengambil putusan, yang dalam posisinya Terdakwa RE dituntut sebesar 12 (dua belas) tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan pada akhirnya diputus sebesar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara oleh hakim lewat putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Kejelasan aturan berkenaan dengan *Amicus Curiae* belum diatur jelas dalam Perundangan di Indonesia, dalam pemberlakuan konsep diterimanya *Amicus Curiae* di Negara Kesatuan Republik Indonesia dasarnya adalah Pasal 5 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48/2009 yang menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi berkewajiban menyelidiki, menegakkan, dan memahami rasa keadilan masyarakat dan nilai-nilai hukum” (Putra, n.d.). Ungkapan pasal berikut menjadi landasan bagi Hakim guna mengetahui suatu hakikat pembuktian.

Dalam KUHAP menyiratkan tentang *Amicus Curiae* walaupun tidak secara jelas pada Pasal 180 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Hakim mempunyai kewenangan untuk meminta keterangan ahli dan bahan tambahan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjawab segala permasalahan yang perlu diklarifikasi.” Pengenaan pasal tersebut dapat ditafsir bahwa KUHAP memberi pengakuan secara terbatas terkait keterlibatan masyarakat. Akan tetapi KUHAP Pasal 180 ayat (1) bukan landasan hukum yuridis Sahabat Pengadilan di Indonesia. Lagi pula *Amicus Curiae* bukanlah suatu keterangan oleh saksi atau pun ahli sebagaimana pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.

Mengenai pihak yang berkepentingan tidak langsung diratifikasi pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Nomor 6/PMK/2005 Pasal 14 ayat (4) menyatakan:

- a. Perlu didengarnya keterangan pihak yang karena kedudukannya, tugas pokok, dan fungsinya;
- b. Didengarnya pihak tersebut bukan pihak yang secara langsung berpengaruh pada pokok persidangan, akan tetapi berkenaan dengan kepedulian dalam perkara tersebut.

Pengaturan terkait *Amicus Curiae* di Negara yang menggunakan sistem *common law* sangatlah lazim bukan sistem *civil law* yang dianut oleh Negara Indonesia (Pralampita, 2020 : 561), bukan berarti praktik *Amicus Curiae* belum atau tidak pernah diterapkan di Indonesia. Namun dalam khasanah hukum di Indonesia tidak ada menyebutkan klausul mengenai *Amicus Curiae*. Dapat dikatakan bahwa *Amicus Curiae* diterapkan hanya sebatas berkaitan atau berhubungan dengan pasal namun tidak secara konkret mengacu pada frasa *Amicus Curiae* itu sendiri. Jika

dibandingkan dengan Negara Amerika Serikat (AS) yang menganut sistem *common law*, sudah mengatur secara jelas mengenai kedudukan serta pengaturan *Amicus Curiae*.

Dengan demikian, kejelasan aturan mengenai *Amicus Curiae* belum diatur secara komprehensif akan tetapi dasar hukum diterimanya yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 Ayat (1), kemudian secara tersirat pada KUHAP Pasal 180 ayat (1) dan PMK Nomor 6/PMK/2005 Pasal 14 ayat (4). Dengan latar permasalahan berikut peneliti dapat mengambil suatu judul penelitian “Tinjauan Yuridis *Amicus Curiae* Dalam Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel”

1.2. Identifikasi Masalah

Peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan berikut ini, yang akan dijadikan bahan kajian skripsi, berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, yakni:

1. Belum adanya aturan yang mengatur secara khusus terkait kedudukan *Amicus Curiae* dalam peradilan pidana dalam proses pembuktian suatu perkara yang kemudian menjadi pengaruh pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara dalam persidangan terkhusus pada putusan pengadilan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel a.n. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu.

2. Indonesia secara garis besar menerapkan konsep negara hukum *civil law* namun pada penerapan *Amicus Curiae* lebih condong kepada budaya hukum barat yakni *common law*. Dengan sebab itu, perlu di lihat bagaimana aturan-aturan hukum di Indonesia berkaitan dengan prinsip *Amicus Curiae* di Indonesia.
3. Ketidakjelasan pengaturan *Amicus curiae* dalam peradilan pidana. Walaupun dalam penerapannya di Indonesia lebih condong kepada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam hakikat pembuktian dalam proses persidangan. Akan tetapi pada aturan tidak menyebutkan secara jelas mengenai frasa Sahabat Pengadilan, *Friend of the Court* dan *Amicus Curiae* dalam konsep kehakiman maupun peradilan pidana.
4. Ketiadaan pengaturan berkenaan dengan mekanisme pengajuan terkait *Amicus Curiae* dalam perundangan di Indonesia tidak diatur dalam perundangan manapun yang kemudian menjadi pengaruh pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara dalam persidangan terkhusus pada putusan pengadilan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel a.n. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan terkait masalah merupakan suatu yang sangat esensial guna mengetahui berkenaan dengan masalah yang diteliti agar suatu kajian bersikap terarah dan konsisten. Dalam tulisan ini terdapat beberapa pembatasan masalah yakni:

1. Kajian ini berfokus pada peran *Amicus Curiae* dalam peradilan pidana pada tahap pembuktian, yang kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan hakim sepanjang persidangan, khususnya pada perkara nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.
2. Penelitian ini berfokus pada ambiguitas pengaturan *Amicus Curiae* dalam peradilan pidana. Peradilan pidana dalam Hukum Positif Indonesia tidak secara spesifik memuat istilah Sahabat Pengadilan, "*Friend of the Court*" atau "*Amicus Curiae*". Meskipun demikian, gagasan *Amicus Curie* tetap diperhitungkan pada putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dijatuhkan.

1.4. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, pada penelitian ini mengambil rumusan masalah yang akan dikaji pada skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana Kedudukan terkait *Amicus Curiae* dalam peradilan pidana dalam proses pembuktian suatu perkara yang kemudian menjadi pengaruh pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara dalam persidangan terkhusus pada putusan pengadilan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel a.n. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu?
2. Bagaimana kepastian pengaturan *Amicus curiae* dalam peradilan pidana sehingga dipergunakan dalam putusan pengadilan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel a.n. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu?

1.5. Tujuan Penelitian

Dengan menggunakan justifikasi dan landasan yang disebutkan di atas, berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Tujuan Umum

Secara Umum Kajian Penelitian ini bertujuan Meninjau *Amicus Curiae* dalam Peradilan Pidana berkaitan dengan Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel a.n. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan terkait *Amicus Curiae* dalam peradilan pidana dalam proses pembuktian suatu perkara yang kemudian menjadi pengaruh pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara dalam persidangan terkhusus pada putusan pengadilan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel a.n. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian pengaturan *Amicus curiae* dalam peradilan pidana sehingga dipergunakan dalam putusan pengadilan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel a.n. Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu.

1.6. Manfaat Penelitian

Melalui adanya kajian penelitian skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan suatu manfaat pada sektor-sektor, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Melalui hasil kajian penelitian skripsi ini diharapkan nantinya memberikan pengetahuan serta pemahaman baru di Tinjauan *Amicus Curiae* dalam Peradilan Pidana berkaitan dengan Pertimbangan Putusan Hakim.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis peneliti mengharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi masyarakat umum secara luas, yakni:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi penulis di bidang pidana berkenaan dengan Tinjauan *Amicus Curiae* dalam Peradilan Pidana berkaitan dengan Pertimbangan Putusan Hakim.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi masyarakat di bidang pidana berkenaan dengan Tinjauan *Amicus Curiae* dalam Peradilan Pidana berkaitan dengan Pertimbangan Putusan Hakim.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi serta masukan kepada pemerintah pada kajian pidana berkaitan dengan *Amicus Curiae*.